E-ISSN: 2622-7045 I P-ISSN: 2654-3605
UNES LAW REVIEW
https://review-unes.com uneslawreview@gmail.com +62 856-5804-3983

DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1
Received: 16 Agustus 2023, **Revised:** 2 September 2023, **Publish:** 4 September 2023
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Perlindungan Hukum bagi Penggadai Tanah Pertanian dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

Andri Susanto[1], Yuniar Rahmatiar[2], Muhamad Abas[3]
[1)] Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia
Email: hk19.andrisusanto@mhs.ubpkarawang.ac.id
[2)] Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia
Email: yuniar@ubpkarawang.ac.id
[3)] Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia
Email: muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

Corresponding Author: muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

Abstract: *One of the contents of Law Number 56 of 1960 concerning Determination of Agricultural Land Areas regulates the implementation of land mortgages. In reality, many mortgages last for years or even decades, and some are even continued by the heirs of the pawn holder, because the mortgagee is unable to buy back his land. The formulation of the problem in this study. First, what is the legal protection for pawning agricultural land based on Law Number 56 of 1960 concerning Determination of Agricultural Land Areas. Second, how to resolve disputes arising from the implementation of agricultural land mortgages. The purpose of the research is of course to answer the formulation of the problem in this research. This research is a normative research using a normative juridical approach. As for the results of the first study, protection for pawnbrokers eliminates the obligation to pay off debts if it has reached 7 years. Second, settlement of disputes arising from the implementation of land pledges can be pursued through non-litigation and litigation both civil and criminal.*

Keyword: *Legal Protection, Pawn, Land Pawn.*

Abstrak: Salah satu isi Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian mengatur terkait dengan pelaksanaan gadai tanah. Pada kenyataannya banyak gadai yang berlangsung bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun, bahkan ada pula yang dilanjutkan oleh para ahli waris sipemegang gadai, karena penggadai tidak mampu menebus tanahnya kembali. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini Pertama, bagaimana perlindungan hukum bagi penggadai tanah pertanian berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Kedua, bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul dari adanya pelaksanaan gadai tanah pertanian.Tujuan dalam penelitian tentunya untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun hasil penelitian pertama, perlindungan bagi penggadai dihapuskannya kewajiban untuk pembayaran pelunasan utang jika telah mencapai waktu 7 tahun. Kedua, penyelesaian sengketa yang timbul dari adanya

pelaksanaan gadai tanah dapat ditempuh melalui non litigasi dan litigasi baik secara perdata maupun pidana.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penggadai, Gadai Tanah.

PENDAHULUAN

Masyarakat dapat menjaminkan asetnya untuk mengatasi masalah ketika kebutuhan keuangan tidak dapat dipenuhi tanpa kehilangan harta. Setelah masyarakat melunasi pinjaman, barang yang dijaminkan dapat diambil kembali di kemudian hari kegiatan tersebut biasa disebut dengan gadai. Gadai didefinisikan sebagai kegiatan meminjamkan harta kekayaan untuk memperoleh sejumlah uang tertentu yang dapat diambil kembali setelah jangka waktu tertentu. Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan bahwa:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang berpiutang lainnya, dengan kekeculian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.[1]

Gadai termasuk dalam hukum perikatan karena dalam gadai harus terdapat dua pihak yang mengadakan perjanjian, satu pihak menyatakan sanggup untuk pemberikan sesuatu dan pihak lainnya mengikatkan diri dalam satu kesepakatan untuk saling membantu memenuhi kebutuhannya masing-masing.

Tanah merupakan salah satu kekayaanalam yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Negara sebagai organisasi seluruh rakyat mempunyai wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa serta berhak menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).[2]

Macam-macam hak atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 4 UUPA kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA yaitu hak-hak atas tanah yang bersifat tetap dan bersifat sementara. Salah satu hak atas tanah yang bersifat sementara adalah Hak Gadai (Gadai Tanah). Dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dan Undang- UndangNomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Gadai adalah hubungan antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang mempunyai utang uang padanya. Selama utang tersebut belum dibayar lunas, maka tanah itu tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang (pemeganggadai). Selama itu, hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai, yang demikian merupakan bunga dari utang tersebut. Penebusan tanah itu tergantung pada kemauan dan kemampuan yang menggadaikan.[3]

Gadai tanah pertanian pada dasarnya adalah suatu transaksi tentang tanah yang dijadikan sebagai obyek dalam jaminan hutang piutang antara pemilik tanah atau yang menggadaikan dengan penerima gadai, dengan tujuan mendapatkan modal dengan tidak menjual tanah yang

[1]Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Pasal 1150
[2]Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 2
[3]Penjelasan Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Tambahan Lembaran Negara Nomor 2117

dijadikan obyek dalam gadai tanah pertanian tersebut, jadi gadai tanah pertanian itu memiliki hak tebus untuk mendapatkan tanah pertanian yang telah digadaikan kepada sipenerima gadai tanah pertanian tersebut. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian pada angka 9 huruf (a) dinyatakan bahwa:

Gadai tanah pertanian adalah hubung anantara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang mempunyai utang uang padanya selama utang tersebut belum dibayar lunas maka tanah itu tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang tadi (pemeganggadai). Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai, yang dengan demikian merupakan bunga dari utang tersebut..[4]

Permasalahan yang Berkembang dalam masyarakat saat ini adalah masih terjadinya pelaksanaan system gadai tanah pertanian secara hukum adat, dalam arti bahwa pelaksanaannya tersebut tetap mengacu kepada kepentingan orang yang memiliki modal kuat. Pelaksanaan gadai tanah pertanian juga selayaknya mengedepankan rasa keadilan di dalamnya, untuk melindungi pihak dalam transaksi gadai agar menjauhkan praktik pemerasan dalam pelaksanaan transaksi gadai tanah pertanian, yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang mengedepankan keadilan dalam setiap perilaku bermasyarakatnya yang tentunya sesuaidengan Pancasila sebagai filosofi Bangsa Indonesia.

Salah satu peraturan yang dibentuk sebagai peraturan pelaksanaan adalah Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang berisikan batas minimum dan batas maksimum seseorang dapat memiliki tanah pertanian, larangan pemilikan tanah guntai (absentee) pembatasan tentang pemegang hak gadai, dan mengatur tentang bagi hasil. Adapun mengenai pembatasan pemegang hak gadai menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, ditetapkan bahwa tanah-tanah yang sudah digadai selama 7 tahun (antara 5-10 tahun) atau lebih harus dikembalikan kepada sipenggadai tanpa kewajiban membayar uang tebusan. Pada kenyataannya banyak gadai berlangsung bertahun-tahun bahkan berpuluhtahun, bahkanada pula yang dilanjutkan oleh para ahli waris sipemeganggadai, karena penggadai tidak mampu menebus tanahnya kembali.

Berdasarkan permasalahan tersebut Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana perlindungan hukum bagi penggadai tanah pertanian berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Kedua, bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul dari adanya pelaksanaan gadai tanah pertanian. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum bagi penggadai tanah pertanian berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian serta untuk mengetahui penyelesaian sengketa yang timbul dari adanya pelaksanaan gadai tanah pertanian.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian normative denga nmetode pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian hukum normative atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.[5] Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini diambil dari data sekunder yang diperoleh dari peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, makalah- makalah, hasil penelitian, majalah serta bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurai data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan data. [6]

[4] Undang -Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, angka 9 huruf (a)
[5]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.13-14
[6]Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung 1983, hlm.103

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yang artinya data diuraikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Penggadai Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Beberapaahlimendefinisikanperlindunganhukumsebagaiberikut :

a. Satjipto Raharjo,

perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[7]

b. Philipus M.Hadjon,

perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan..[8]

c. Muktie A Fadjar,

perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimilik oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesame manusia serta lingkungannya.

d. Cst Kansil,

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untu kmemberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak mana pun.

Pada dasarnya prinsip perlindungan hukum bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.[9]

Pada Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Lebih lanjut dalam Pasal 36 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum. Dan tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum. Dari ketentuan dalamUndang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 di atas, maka dapat diketahui bahwa kewajiban memberikan perlindungan terhadap pemegang hak atas tanah ada pada Negara atau pemerintah sebagai organisasi kekuasaan rakyat. Untuk mendapatkan perlindungan hukum dibutuhkan sarana untuk mencapainya.

Gadai dapat hapus seperti halnya hak atas tanah lainnya. Maksud darihapusnya hak gadai bahwa pembeli gadai sudah tidak lagi memiliki hak atas tanah yang sebelumnya dikuasai dengan hak gadai.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 56 Tahun 1960 hapusnya hak gadai itu antara lain disebabkan sebagai berikut*:*

a. Telah dilakukan penebusan oleh sipemberigadai

[7]Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003, hlm.121
[8]Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.29
[9] Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 71

b. Sudah berlangsung 7 (tujuh) tahun bagi gadai tanah pertanian, tambak dan tanaman keras,
c. Putusan pengadilan dalam rangka menyelesaikan gadai dengan "milikbeding"
d. Dicabut untuk kepentingan umum
e. Tanah musnah karena bencana alam, seperti banjir atau longsor, maka dalam hal ini uang gadainya tidak dapat dituntut kembali oleh pemeganggadai.

Perlindungan hukum terhadap Penggadai apabila Pemegang Gadai tidak melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian adalah dihapuskannya kewajiban untuk pembayaran pelunasan utang jika telah mencapai waktu 7 tahun. Perlindungan hukum terhadap Penggadai diatur didalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Maka dapat dijelaskan bahwa subjek yang dirugikan adalah Penggadai lalu subjek yang merugikan adalah pemegang gadai yang tidak melaksanakan Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Objeknya adalah tanah sebagai jaminan utang gadai.

Penyelesaian Sengketa Yang Timbul dari Penggadaian Tanah Pertanian.

Berdasarkan uraian diatas terkait perlindungan hukum terhadap Penggadai tanah apabila Pemegang gadai tidak melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian telah diberikanoleh peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan 2 metode yaitu Non Litigasi dan Litigasi.

a. Penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi dilakukan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah mufakat dan hasil penyelesaian konflik atau sengketa secara kekeluargaan. Dalam gadai tanah meskipun didalam perjanjian tidak menyebutkan lembaga mana yang akan menyelesaikan sengketa, tetapi dalam pelaksanaan biasanya diselesaikan oleh kedua belah pihak tanpa harus membawa kepada kepala desa/kampung. Namun apabila kedua belah pihak tersebut tidak dapat menyelesaikan masalahnya, maka barulah kedua belah pihak tersebut mendatangi kepala kampong untuk meminta menyelesaikan masalah tersebut, sesuai dengan adat dan ditambahkan dengan Undang-Undang.
b. Litigasi adalah bentuk penanganan sengketa atau kasus melalui jalur/proses Peradilan baik perkara perdata maupun pidana.
   1) Penggadai yang dirugikan oleh perbuatan Pemeganggadai yang tidak melaksaankan ketentuan Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960 dapat menuntut pembatalan perjanjian gadai tanah tersebut dan memohon pengembalian tanah gadai dari Pemegang gadai kepada Pengadilan Negeri. Dalam Pasal 1266 KUH Perdata dijelaskan bahwa penuntutan pembatalan perjanjian harus dilakukan melalui pengadilan sehingga yang membatalkan perjanjian adalah melalui putusan hakim. Menurut Subekti, pembatalan perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara aktif, yaitu langsung dengan menuntut pembatalan di muka hakim atau dengan cara pembelaan, yaitu menunggu sampai digugat di depan hakim 10 untuk memenuhi perjanjian dan baru mengajukan alas an mengenai kekurangan perjanjian itu.[10]
   2) Penggadai yang dirugikan juga dapat menempuh jalur pidana berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Dijelaskan bahwa terdapat sanski pidana terhadap Pemegang gadai yang tidak melaksanakan kewajibannya mengembalikan tanah gadai kepada pemiliktanah (Penggadai).
      1) Dipidana dengan hukuman kurungan selama-lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak banyaknya Rp. 10.000,-;
         a. barang siapa melanggar larangan yang tercantum dalam pasal 4;
         b. barang siapa tidak melaksanakan kewajiban tersebut pada pasal 3, 6 dan 7 (1);

[10]P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm.347

c. barang siapa melanggar larangan yang tercantum dalam pasal 9 ayat (1) atau tidak melaksanakan kewajiban tersebut pada pasalituayat (2).

2) Tindak pidana *tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.*

3) Jika terjadi tindak pidana sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini maka pemindahan hak itu batal karena hukum, sedang tanah yang bersangkutan jatuh pada Negara, tanpa hak untuk menuntut ganti kerugian berupa apapun.

4) Jika terjadi tindak pidana sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal ini, maka kecuali didalam hal termaksud dalam pasal 7 ayat (1) tanah yang selebihnya dari luas maksimum jatuh pada Negara yaitu jika tanah tersebut semuanya milik terhukum dan/atau anggota-anggota keluarganya, dengan ketentuan bahwa ia diberi kesempatan untuk mengemukakan keinginannya mengenai bagian tanah yang mana yang akan dikenakan ketentuana yatini. Mengenai tanah yang jatuh pada Negara itu tidak berhak atas ganti-kerugian berupa apapun..[11]

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap Penggadai apabila Pemegang Gadai tidak melaksankan ketentuan Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian adalah dihapuskannya kewajiban untuk pembayaran pelunasan utang jika telah mencapai waktu 7 tahun. Perlindungan hukum terhadap Penggadai diatur didalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
2. Apabila Pemegang gadai tidak melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian telah diberikan oleh peraturan Perundang-Undangan terkait dengan penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan 2 metode yaitu Non Litigasi dan Litigasi. Penyelesaian sengketa melaluijalur nonlitigasi dilakukan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah mufakat dan hasil penyelesaian konflik atau sengketa secara kekeluargaan. Namun apabila kedua belah pihak tersebut tidak dapat menyelesaikan masalahnya, Maka dapat menempuh metode litigasi yaitu bentuk penanganan sengketa atau kasus melalui jalur/proses peradilan baik perkara perdata maupun pidana.

REFERENSI

Lexi J Moleong, *MetodologiPenelitianKualitatif*, RemajaRosdakarya, Bandung 1983.

P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007.

Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Sardjito, Th, dan D.A Sumantri,*GadaiMenurut Hukum Adat*, Majalah Hukum dan Pembangunan, Jakarta, 1990.

SatjiptoRahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, PenerbitBuku Kompas, Jakarta, 2003.

SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2009.

Tolibsetyadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2019.

Urip Santoso, *Hukum Agraia dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta. Pranada Media, 2007.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-PokokAgraria.

Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentangPenetapan Luas Tanah Pertanian.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

[11] Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Pasal 1